

ABSTRAK

Qoundryanis Laily Chandra, 1203060091, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Di Dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/Pn Cms

Tindak pidana penganiayaan seringkali kita jumpai di dalam runag lingkup masyarakat, maka dari itu tindak pidana ini termasuk cukup sulit untuk dihilangkan. Contoh dari tindakan penganiayaan di antaranya seperti pemukulan, mengakibatkan luka pada bagian tubuh, bahkan dapat membuat hilangnya nyawa seseorang. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/Pn Cms, yang di mana terjadi tindak pidana yang mengakibatkan kematian, hal ini pula yang menjadi ketertarikan Peneliti di dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam dalam putusan nomor 177/Pid.B/2021/Pn Cms mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Relevansi hukuman dalam putusan nomor 177/Pid.B/2021/Pn Cms dengan pasal 351 KUHP serta Hukum Pidana Islam.

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dengan pemidanaan atas penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Seperti teori pemidanaan berdasarkan Hukum Pidana Islam (*qishash*, *diyat* serta *ta'zir*) dan KUHP (teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan). Dalam penelitian ini pun bersumber pada al-Qur'an, Hadits serta ijma para Ulama dalam aspek kajian Hukum Pidana Islam mengenai penganiayaan disertai dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode *content analysis* dengan pendekatan yuridis normatif yakni suatu metode penelitian untuk memperoleh data-data dari studi kepustakaan yang akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dengan cara menguraikan isi data berdasarkan data kualitatif yang bersumber dari putusan nomor 177/Pid.B/2021/Pn Cms, KUHP, jurnal, skripsi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini ialah: Pertama, dalam segala pertimbangan, Majelis Hakim pun menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dalam putusan nomor 177/Pid.B/2021/Pn Cms, hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta hasil *visum et repertum* dan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kedua, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau bisa di katakan sebagai pembunuhan semi sengaja, pada perbuatan ini pelaku dapat dikenakan sanksi hukuman *diyat mughalladzah* (denda berat). Ketiga, relevansi hukuman antara hukum pidana Islam dengan pasal 351 dalam kasus ini ialah kedua nya sama-sama memiliki efek jera kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, perbedaan dalam keduanya hanya sumber/dasar hukum nya saja.

Kata Kunci: Penganiayaan, Kematiaan, Sanksi, Putusan Hakim, dan Hukum Pidana Islam